**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP** **FENOMENA *KLITHIH* SEBAGAI BENTUK EKSPRESI KENAKALAN REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Wahyu Anjasmara1Esti Aryani2Josef Purwadi3**

123:Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadhi; Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, (0271) 853839

e-mail

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong maraknya aksi Klithih sebagai ekspresi kenakalan remaja khususnya di Daerah Istimewa Yogjakarta dan Menganalisis tingkat keberhasilan upaya hukum preventif maupun represif oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogjakarta terhadap tindak pidana kekerasan (klithih). Fenomena klithih pada awalnya merupakan suatu kegiatan jalan- jalan biasa di waktu malam hari. Namun kini masyarakat mengenal klithih sebagai suatu tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam yang menyasar target secara acak, tanpa suatu tujuan yang jelas, lebih parahnya lagi pelaku klithih seringkali merupakan anak- anak maupun remaja yang masih bersekolah atau berada dibawah umur. Hal ini yang akhirnya membuat banyak orang merasa khawatir atau terancam ketika mereka hendak keluar di waktu malam hari. Olehnya juga muncul rasa penasaran akan apa faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena klithih. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pedekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis fenomena klithih yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui wawancara langsung kepada pihak yang menangani langsung kasus klithih yakni Unit 1 Jatrantas Polresta Yogyakarta.

Hasil penelitian tentang fenomena klithih menemukan fakta bahwa faktor pendorong maraknya aksi klithih di Yogyakarta adalah banyaknya pengaruh gangsters dalam lingkup sekolah maupun pergaulan, sehingga anak- anak remaja yang masih labil seolah ingin mencari jati diri untuk menunjukan mereka berani dan hebat dengan cara melakukan aksi klithih. Kepolisian Resor Yogyakarta telah melakukan upaya hukum preventif melalui kampanye anti kekerasan ke banyak sekolah di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta, serta melakukan upaya represif berupa penangkapan para pelaku, hingga pada penahanan pelaku klithih yang masih dibawah umur di LPKA.

**Kata Kunci: *Klithih,* Kejahatan Jalanan, Kepolisian.**

*ABSTRACT*

*This research aims to analyze the factors driving the rise of Klithih actions as an expression of juvenile delinquency, especially in the Yogjakarta Special Region and to analyze the level of success of preventive and repressive legal efforts by the Yogjakarta Special Region police against violent crimes (klithih). The klithih phenomenon was originally a normal walking activity at night. However, now the public knows klithih as an act of violence using sharp weapons that targets targets randomly, without a clear goal. What's worse, the perpetrators of klithih are often children or teenagers who are still at school or underage. This ultimately makes many people feel worried or threatened when they want to go out at night. This also arouses curiosity about what factors influence the occurrence of the klithih phenomenon. The research was carried out using qualitative methods using a sociological juridical approach, namely analyzing the klithih phenomenon that occurred in the Special Region of Yogyakarta through direct interviews with the party who directly handles klithih cases, namely Unit 1 Jatrantas Polresta Yogyakarta. The results of research on the klithih phenomenon found the fact that the driving factor for the rise of klithih acts in Yogyakarta is the large influence of gangsters in the school and social sphere, so that teenagers who are still unstable seem to want to find their identity to show that they are brave and great by carrying out klithih acts. The Yogyakarta Police have carried out preventive legal efforts through anti-violence campaigns in many schools around the Special Region of Yogyakarta, as well as carrying out repressive efforts in the form of arresting the perpetrators, up to the detention of juvenile perpetrators in special correctional institutions for children.*

***Keywords: Klithih, Street Crime, Police.***

**PENDAHULUAN**

Terjadinya fenomena kenakalan atau kejahatan yang dilakukan remaja (juvenile delinquency) yang semakin membuat khawatirkan bahkan merugikan masyarakat untuk itu perlu adanya penanganan yang khusus untuk menanggulangi hal tersebut.[[1]](#footnote-1) Istilah *Juvenile Delinquency*.selalu digunakan secara bersamaan. Istilah ini bermakna remaja yang nakal. Juvenile berarti anak muda, dan Delinquent astinya perbuatan yang salah atau perilaku yang menyimpang.[[2]](#footnote-2) Masalah - masalah yang dialami oleh remaja delikuen berupa problem sosial maupun biologis. Apabila telah mencapai seorang remaja, dapat dikatakan seseorang sudah matang secara fisik, namun untuk dikatakan dewasa secara sosial, remaja masih membutuhkan faktor - faktor lainnya untuk dikatakan matang secara sosial.[[3]](#footnote-3)

Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, pemerintah, orang tua dan masyarakat di sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.[[4]](#footnote-4) Bentuk tindak pidana kejahatan jalanan remaja yang marak terjadi dikalangan para remaja di Yogyakarta adalah *klithih*. *Klithih* merupakan berasal dari bahasa jawa, *klithih* awalnya hanya diartikan sebagai sebuah kegiatan jalan – jalan biasa yang tanpa tujuan yang jelas.[[5]](#footnote-5) Aksi kekerasan hingga melukai orang lain merupakan sebuah tindak kriminal, bukan selalu merupakan tindak *klithih* atau kluyuran.[[6]](#footnote-6) Tindakan pemberian hukumannya dapat beragam seperti, mendorong para remaja untuk memperdalam ilmu pengetahuan atau kegiatan lainnya yang dapat mengembangkan minat dan bakat remaja. Selain itu, pemberian hukuman penjara tidak direkomendasikan dikarenakan, akan membuat remaja menjadi semakin berperilaku layaknya kriminal.[[7]](#footnote-7)

Hukum pidana adalah teori tentang aturan-aturan hukum, namun kriminologi adalah teori mengenai gejala hukum.[[8]](#footnote-8) Bryan A. Garner menganggap bahwa mengenai kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dianggap sebagai sebuah kejahatan jikalau pelakunya seseorang yang dewasa. Namun untuk remaja atau anak anak, dikenakan pengecualian dalam metode penghukumannya daripada penghukuman yang dikenakan kepada orang yang sudah dewasa.[[9]](#footnote-9) Bagi remaja sendiri dampak kenakalan dilakukannya secara fisik dapat mempengaruhi kesehatan akibat sering pulang malam atau konsumsi alkohol dan narkotika. Secara psikis juga akan berpengaruh pada mental remaja menjadi pribadi yang kurang bertanggung jawab terhadap masa depannya dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Di lingkungan sekitarnya akan muncul stigma sebagai remaja pembuat keonaran, mengganggu ketenteraman warga masyarakat. Stigma dari masyarakat tersebut tentu akan berdampak buruk bagi diri remaja dan keluarganya.[[10]](#footnote-10) Ketahanan keluarga menjadi sangat penting bagi kesehatan dalam bermasyarakat. Perlu adanya lingkungan yang stabil, dimulai dari keluarga, untuk meredam aksi *klithih* sebagai ajang eksistensi remaja. Masih menurut jurnal ilmiah tersebut, bahwa ikatan emosi yang cukup baik dalam keluarga akan menjadi pengendali internal bagi remaja atau anak anak dalam menunjukkan perilaku [[11]](#footnote-11)

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomena *Klithih* Sebagai Bentuk Ekspresi Kenakalan Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam hal ini adalah yuridis sosiologis. Penilitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu- ilmu sosial sebagai alat bantu *(indispliner).[[12]](#footnote-12)* Relitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu- ilmu sosial, sehingga fokus studi penilitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebgai pola perilaku manusi *(law as a behavioral system).[[13]](#footnote-13)* Sifat penelitian dalam penelitian tentang fenomena klithih sebagai bentuk kenakalan remaja di Kota Yogyakarta yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara langsung dan nyata, realistik, actual.[[14]](#footnote-14) Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.[[15]](#footnote-15)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Faktor Pendorong Maraknya Aksi Klithih Sebagai Ekspresi Kenakalan Remaja Khususnya di Daerah Istimewa Yogjakarta**

Dari keterangan narasumber, penulis telah mengumpulkan fakta- fakta di lapangan tentang faktor pendorong maraknya aksi Klithih sebagai ekspresi kenakalan remaja khususnya di Daerah Istimewa Yogjakarta. Menurut keterangan narasumber yang berkaitan dalam hal ini telah disusun hasil penelitian sebagai berikut :

* 1. Sejarah Klithih, “Klithih pada awalnya adalah suatu kegiatan jalan- jalan malam sekedar mencari angin atau mungkin mencari makan, mungkin bosan di rumah, sehingga memilih untuk keluar mencari suasana baru. Istilahnya dalam Bahasa Jawa Nglitih yang mermakna jalan-jalan”.
  2. Tindakan Klithih“ Klithih tidak bisa dikatakan sebagai tindakan kriminal, karena dalam bahasa hukum tidak ditemukan satupun klausul yang mengatur klithih sebagai suatu tindak kejahatan. Dalam KBBI juga tidak ditemukan definisi tentang klithih itu sendiri. Kami dalam menangani kasus yang dikatakan sebagai klithih ini menggunakan Bahasa hukum Kejahatan Jalanan, bukan klithih.”
  3. Kesalahpahaman Tentang Klithih, “seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa klithih atau ngiltih hanyalah suatu tindakan jalan-jalan malam biasa. Tetapi terjadi kesalahpahaman di masyarakat karena banyak beredar di media- media atau Bahasa jurnalis yang mengatakan seolah jika terjadi perbuatan kejahatan jalanan seperti pembacokan atau penyerangan baik pribadi maupun kelompok ini sebagai tindakan klithih. Ada pula para pelaku ini yang memanupulasi istilah klithih sebagai tindakan kelilinng golek getih (keliling mencari darah) yang sebenarnya ini adalah sebuah akal- akalan dari para pelaku saja.
  4. Motif Tindakan Klithih, “Klithih sendiri dalam hal ini, sebenarnya adalah tindakan layaknya tarung jalanan atau tawuran. Sebenarnya dalam hal ini ada dua pihak yang telah bersepakat untuk bertemu pada waktu dan tempat tertentu untuk melakukan duel atau sparring. Tujuannya adalah mencari pembuktian diri, biasanya hal ini didorong karena pelaku berada dalam anggota suatu geng atau gangsters yang disitu ia dituntut untuk membuktikan diri kepada anggota lainnya bahwa ia layak untuk menjadi anggota pada suatu geng tersebut.
  5. Timbulnya Korban Yang Bukan Merupakan Target, “klithih dalam hal ini berbeda dengan tindakan begal yang jelas bermotif ekonomi, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa klithih dilakukan oleh pihak yang telah bersepakat untuk bertarung di jalanan. Tetapi bagaimana bisa timbul korban yang bukan merupakan target? Hal ini karena adanya salah sasaran, kebetulan korban saat itu memiliki ciri fisik yang serupa dan ia berada pada waktu dan tempat yang sama dengan target klithih sebenarnya. Karena itu belum pernah dijumpai korban klithih yang berusia dewasa atau tidak memiliki ciri fisik layaknya anak remaja.
  6. Faktor Pendorong Aksi Klithih, “banyak faktor yang mempengaruhi anak remaja melakukan aksi klithih. Paling utama adalah Faktor Lingkungan yakni adanya gangsters dalam lingkup sekolah maupun luar sekolah, dimana para anggotanya dituntut untuk melakukan pembuktian diri bahwa mereka layak untuk menjadi anggota geng- geng tersebut. Faktor orang tua, pengawasan orang tua sangat diperlukan bagi anak- anak yang sedang dimasa transisi menuju dewasa, dimana di usia ini adalah usia paling rawan karena anak masih memiliki emosi yang labil. Terakhir Faktor Pengawasan dari Pemerintah, pengawasan tentang bagaimana beredarnya minuman keras dan obat- obat terlarang yang dapat dengan mudahnya didapatkan oleh anak- anak muda yang sering kali hal ini juga menjadi banyak penyebab terjadinya tindakan kejahatan jalanan dimana pelaku dalam melakukan aksinya saat sedang dibawah pengaruh minuman keras atau obat- obatan terlarang

1. **Tingkat keberhasilan upaya hukum preventif maupun represif oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogjakarta terhadap tindak pidana kejahatan jalanan (klithih)**

Dari keterangan narasumber, penulis telah mengumpulkan fakta- fakta di lapangan tentang tingkat keberhasilan upaya hukum preventif maupun represif oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogjakarta terhadap tindak pidana kejahatan jalanan (klithih). Menurut keterangan narasumber yang berkaitan dalam hal ini telah disusun hasil penelitian sebagai berikut :

* 1. Tindakan Preventif, “Pihak Kepolisian telah melakukan banyak sekali upaya preventif, banyak contohnya misal melalui upaya operasi jalanan malam, hal ini sangat efektif untuk menindak masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas, selain itu dengan dilakukan hal ini sekaligus dapat menindak jika ada pengendara yang dijumpai membawa senjata tajam di malam hari tanpa ijin, serta pengendara yang membawa minuman keras atau obat- obatan terlarang atau sedang dibawah pengaruh benda itu. Selain dari operasi, Kepolisian melalui kerja sama dengan pihak-pihak sekolah di Kota Yogyakarta juga melakukan kampanye atau penyuluhan tentang anti kekerasan dan bahaya minuman keras serta obat- obatan terlarang. Upaya ini dilakukan baik secara lisan maupun melalui brosur atau poster dengan harapan anak yang membaca atau mendengarnya memiliki kesadaran lebih akan hal- hal tersebut.”
  2. Tindakan Represif, “Meskipun upaya preventif telah dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa pidana, dilakukan pula upaya represif untuk menindak suatu peristiwa pidana yang telah terjadi, dalam hal kejahatan jalanan klithih Pasal KUHP yang dapat dikenakan diantarannya ada Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan, Pasal 170 tentang Penggeroyokan dan Pasal 351 tentang Penganiaan.”
  3. Penerepan Tindakan Represif Pada Anak Remaja atau dibawah Umur, “meskipun dalam kasus kejahatan jalanan klithih seringkali dilakukan oleh anak remaja atau dibawah umur, tindakan represif tentang dapat diterapkan, tanggungjawab pidananya juga ada pada pelaku bukan orang tuanya atau siapapun, banyak kasus yang telah kita tangani hingga pada putusan dijatuhkannya hukum pidana penjara kepada anak remaja pelaku klithih.”
  4. Penjatuhan Pidana Penjara dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Meskipun pelaku tindakan kejahatan anak- anak tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhkan pidana penjara, Pasal KUHP yang digunakan juga sesuai sama dengan jika pelaku telah dewasa. Pembedannya adalah dalam proses beracara pidananya, misal dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahtaraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.
  5. Upaya Diversi, “Diversi dalam UU SPPA, memang harus menjadi tujuan utamanya. Tetapi disitu nanti bukan wewenang pihak kepolisian untuk memberi keputusan, akan dilakukan serangkai proses mulai dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS), Perwakilan masing- masing pihak, hingga pada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Meskipun deversi serupa dengan upaya damai tetapi tetap akan ada putusannya, serta syarat deversi yaitu ancaman pidananya harus dibawah 7 Tahun, serta bukan penggulangan tindak pidana.
  6. Tantangan dalam Menangani Kasus Kejahatan jalanan Klithih, “dibilang sulit memang kasus klithih cukup menyulitkan, apalagi jika korban yang diserang adalah korban salah sasaran yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaku, ditambah jika tidak ditemukan bukti rekaman kamera atau lain sebagainya. Tapi ini menjadi tantangan juga bagi kami untuk dapat menyelesaikan setiap kasusnya, faktanya juga banyak kasus yang telah kami selesaikan. Tidak berbeda dengan jika target tidak salah sasaran, karena pada dasarnya antara kedua pihak yang hendak melakukan tarung jalanan telah terjadi kesepakatan untuk tidak melapor kepada pihak berwajib, bagi yang menang akan memperoleh pengakuan dan bagi yang kalah akan mendapat sanksi sosial sebagai korban klithih. Nah, disini biasanya orang tua korban yang melapor bahwa anaknya telah mendapatkan penyerangan di jalan, tetapi saat korban dimintai keterangan ia akan berusaha menutupi identitas pelaku karena kesepakatan mereka di awal tadi.”

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor pendorong maraknya aksi *Klithih* sebagai ekspresi kenakalan remaja khususnya di Daerah Istimewa Yogjakarta terdiri dari beberapa faktor. Faktor utama adalah usia yang masih remaja dimana pada usia ini anak sedang mencoba mencari jati diri dan pengakuan. Faktor kedua, kurangnya pengawasan orang tua pada anak, dimana pada usia remaja orang tua seringkali mulai memberikan kebebasan pada anaknya namun disisi lain anak belum cukup dewasa untuk memilah mana yang baik atau buruk untuk dirinya. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan, baik dimana anak tinggal maupun anak sekolah. Pengaruh kelompok atau istilahnya geng, dimana disitu para anggotanya saling mencoba mencari pengakuan dari anggota lain, sehingga seringkali cara-cara yang dipakai justru menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan akan keberanian. Faktor ke-empat adalah kurangnya pengawasan Pemerintah akan beredarnya minuman keras maupun obat- obatan terlarang, dimana anak- anak dalam melakukan aksi kejahatan jalanan seringkali berada dalam pengaruh minuman keras maupun narkotika.
2. Tingkat keberhasilan upaya hukum preventif maupun represif oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogjakarta terhadap tindak pidana kejahatan jalanan (*klithih*). Upaya preventif dilakukan Kepolisian dengan mendatangi langsung sekolah baik SMP maupun SMA di Yogyakarta, menggunakan cara berupa melakukan kampanye serta memberikan edukasi tentang anti kekerasan, bahaya miras serta narkotika. Selain daripada itu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan upaya perventif dengan melakukan Razia kendaraan bermotor di jalanan kota Yogyakarta. Kemudian upaya represif juga dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, melakukan upaya hukum restoratif hingga pada melakukan penahanan di LPKA. Upaya hukum restoratif atau istilahnya diversi dalam UU SPPA merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Kepolisian, tetapi bagi pelaku dengan ancaman hukuman pidana diatas 7 tahun maupun pelaku yang melakukan pengulangan pada tindak pidana yang sama, tidak akan dilakukan upaya diversi, tetapi dilakukan upaya penjatuhan hukuman pidana kurungan. Tingkat keberhasilan upaya hukum preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta nampaknya sudah memberi dampak positif, berdasarkan kepada keterangan yang didapat dari narasumber berkurangannya tindak kejahatan jalanan atau *klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat dirasakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Fuadi, Titik Muti’ah, Hartosujono. Faktor – Faktor Determinasi Perilaku Klithih,Jurnal Spirits, Volume 9, Nomor 2, 2019, Hal 91.

Ahmad Fuadi, Titik Muti’ah, Hartosujono, *Faktor – Faktor Determinasi Perilaku Klitih*,(Jurnal Spirits), Volume 09, 2019, Hal 91.

Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Deepublish: Yogyakarta, Hal 1.

Bryan A. Garner. 2009. *Black’s Law Dictionary*, St. paul: WesT, Hal 11.

B. Simanjuntak. 1984. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung:Alumni, Hal 9.

Eko Nurisman*, Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klithih dan Anarkisme Jalan  
Oleh Remaja*, Undiksha :Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 10, Nomor 1, 2022, Hal 415-428.

Esmi, Sidarta. 2016. *Penelitian Hukum Interdispliner: Sebuah pengantar Menuju Sosio-Legal.* Yogyakarta: Thafa Media, Hal 3.

Esti Aryani, Triwanto*. Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 04, Nomor 03, 2021, Hal 251

I Ketut Tjukup, et.al, *Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan  
Remaja* (Juvenile Delinquency), Kertha Wicaksana :Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*,* Volume 14, Nomer 1, 2020, Hal 29-38.

John R. Shuton, 2001. *Jurnal Law/Sosiety: Origins, interaction and change*. Volume 474, Hal 9.

Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja. Hal 4.

R. BudiSarwono. 2017. *Mengendalikan Kegaduhan Sosial ‘Klithih’ Dengan Ketahanan Keluarga* dalam Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan JurnalIlmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI. Di Malang, Jawa Timur,Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar,* Rajawali Press, Hal 372.

Susanti, dkk., *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja, 2018, Hal 16.

Tri Wahyu Widiastuti, *Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak*,Jurnal Wacana Hukum,Volume 11, Nomor 1, 2012, Hal 57 – 71.

1. I Ketut Tjukup, et.al, *Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan  
   Remaja* (Juvenile Delinquency), Kertha Wicaksana :Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*,*Volume 14, Nomer 1, 2020, Hal 29-38. [↑](#footnote-ref-1)
2. B. Simanjuntak. 1984. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung:Alumni, Hal 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar,* Rajawali Press, Hal 372. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tri Wahyu Widiastuti, *Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak*,Jurnal Wacana Hukum,*,*  
   Volume 11, Nomor 1, 2012, Hal 57 – 71. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmad Fuadi, Titik Muti’ah, Hartosujono. Faktor – Faktor Determinasi Perilaku Klithih,Jurnal Spirits, Volume 9, Nomor 2, 2019, Hal 91. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Fuadi, Titik Muti’ah, Hartosujono, *Faktor – Faktor Determinasi Perilaku Klitih*,

   (Jurnal Spirits), Volume 09, 2019, Hal 91. [↑](#footnote-ref-6)
7. Eko Nurisman*, Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klithih dan Anarkisme Jalan  
   Oleh Remaja*, Undiksha :Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 10, Nomor 1, 2022, Hal 415-428. [↑](#footnote-ref-7)
8. Susanti, dkk., *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama

   Raharja, 2018, Hal 16. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bryan A. Garner. 2009. *Black’s Law Dictionary*, St. paul: WesT, Hal 11. [↑](#footnote-ref-9)
10. Esti Aryani, Triwanto*. Penyuluhan Hukum Tentang Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 04, Nomor 03, 2021, Hal 251 [↑](#footnote-ref-10)
11. R. BudiSarwono. 2017. *Mengendalikan Kegaduhan Sosial ‘Klithih’ Dengan Ketahanan Keluarga* dalam Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan JurnalIlmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI. Di Malang, Jawa Timur,Indonesia. [↑](#footnote-ref-11)
12. Esmi, Sidarta. 2016. *Penelitian Hukum Interdispliner: Sebuah pengantar Menuju Sosio-Legal.* Yogyakarta: Thafa Media, Hal 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. John R. Shuton, 2001. *Jurnal Law/Sosiety: Origins, interaction and change*. Volume 474, Hal 9. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Deepublish: Yogyakarta, Hal 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja. Hal 4. [↑](#footnote-ref-15)